



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2014/PA Ek. tanggal 19 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1981 di Batarang, Desa Baringin Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Baringin yang bernama Taang.
3. Bahwa antara ayah Pemohon **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan ibu Pemohon **IBU KANDUNG PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah ayah Pemohon **AYAH KANDUNG PEMOHON** berstatus jejaka dan ibu Pemohon **IBU KANDUNG PEMOHON** berstatus gadis.

Hal - 1 - dari 4 Hal. Pen.No.14/Pdt.G/2014/PA Ek



5. Bahwa setelah menikah ayah dan ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama selama 33 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **PEMOHON** (sudah berkeluarga)
 2. **SAUDARA KANDUNG II PEMOHON** (belum berkeluarga)
 3. **SAUDARA KANDUNG III PEMOHON** (belum berkeluarga)
6. Bahwa semua ahli waris **AYAH KANDUNG PEMOHON** sudah mengetahui dan sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**.
7. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon belum tercatat di register pencatatan di KUA.
8. Bahwa saat ini orang tua Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pengurusan ibadah haji dan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara ayah Pemohon **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan ibu Pemohon **IBU KANDUNG PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1981 di Batarang, Desa Baringin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh kami: **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 170.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000.00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000.00 |

Jumlah : **Rp** 261.000.00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)